

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan dengan hukum. Sehingga terciptanya rasa adil dalam masyarakat. Dan mencegah timbulnya konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan konflik individu atau kelompok dengan negara.

Hukum adalah sekumpulan norma yang dibentuk untuk menertibkan masyarakat. Dengan tujuan terciptanya rasa aman dan rasa keadilan. Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Hukum di Indonesia mempunyai dua bentuk yakni:

1. Tertulis. Dan contohnya KUHPerdata, KUHAperdata, KUHD
2. Tidak tertulis contohnya hukum adat. Hukum adat ini merupakan hukum yang ada karena kebiasaan masyarakat.

Hukum di Indonesia yang berdasarkan ruang lingkupnya di bagi menjadi dua.

1. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan negara. pembagian hukum publik terbagi menjadi 3 macam.
 - 1) Hukum pidana
 - 2) Hukum tata negara, dan
 - 3) Hukum administrasi negara
2. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya

¹ Telly sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 1.

- 1) Hukum Perdata
- 2) Hukum Dagang

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam masyarakat. Peranan hukum perdata dalam hukum Indonesia ini sangat luas, oleh karena itu di dalam hukum perdata masih banyak peraturan-peraturan yang sifatnya khusus. Seperti; hukum dagang yang membahas tentang dagang, hukum waris yang membahas tentang pewarisan dan hukum agraria yang membahas tentang tanah.

Tanah adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena tanah memiliki kuantitas yang tidak terhingga, sehingga dapat dipakai secara terus menerus. Maka dari itu tanah ini harus di atur dengan tertib agar tidak ada sengketa sesama manusia. Dalam hukum, istilah tanah ini diatur secara rinci di Hukum Agraria yang mana di dalamnya diatur tentang bagaimana cara mendapatkan hak atas tanah dan bagaimana proses mendapatkannya. Itu semua di atur karena tanah merupakan salah satu obyek hukum.

Tanah mempunyai dua ciri khusus yaitu tanah sebagai benda dan tanah sebagai sumberdaya alam. Tanah sebagai sumber daya alam layaknya air dan udara yang mana tanah,air dan udara ini adalah ciptaan tuhan. Sedangkan tanah sebagai benda adalah tanah yang diusahakan oleh manusia, misalnya tanah pertanian, perikanan dan perkebunan. Yang mana perkembangannya dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan sarana perkembangan nilai tanah. Tanah adalah benda yang dimiliki oleh manusia karena diciptakan melalui proses investasi dan keputusan masyarakat melalui pemerintah.

Tanah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Sedangkan pengertian tanah menurut yuridis tersurat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam hal ini disebut permukaan bumi.

Agraria menurut bahasa umum adalah sebutan “agraria” tidak selalu di pakai di dalam arti yang sama. Dalam bahasa latin, ager berarti “tanah” atau “sebidang tanah”. Agraria berarti perladangan, persawahan dan pertanian.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang di himpun oleh tim pusat bahasa, mendefinisikan agrarian adalah urusan pertanian atau tanah pertanian yang juga urusan pemilikan tanah. Sebutan agrarian laws atau hukum agrarian, pada umumnya merujuk kepada seperangkat aturan-aturan hukum yang bertujuan mengadakan pembangian tanah yang seluas-lusnya dalam rangka meratgakan pemilikan dan penguasaan.²

Agraria menurut lingkungan sistem administrasi pemerintahan adalah baik dalam arti tanah pertanian maupun nonpertanian. Namun istilah hukum agrarian, di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi hanya pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pegusaha (pemerintah) dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan menurut pengertian ini, hukum agrarian masuk ke dalam ranah hukum administrasi Negara.³

Agraria menurut Undang-undang Pokok Agraria adalah agraria dalam UUPA tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal atau ayat berapa arti atau definisi dari agraria sangat jelas. Dalam UUPA hanya memberikan batasan bahwa agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batasan yang lebih luas, di dalam Pasal 48 menambahkan hinggak ke runag angkasa, yaitu di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. pengertian bumi, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (1) disebutkan meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi yang ada di bawah air. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa “tanah” termasuk juga permukaan bumiyang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut. Sedangkan pengertian air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 bab 1 Pasal 1 ayat (3) mengenai pengertian air menyebutkan; *“air” adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang*

²Siti Zumrokhtun & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, h. 1.

³Ibid, h. 2.

*terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini yang terdapat di laut.*⁴

Hukum agraria mempunyai arti luas dan sempit. Hukum agraria yang dalam arti luas ini berdasar menurut UUPA (Undang-undang pokok agraria) dengan penilaian sebutan agraria, maka dalam UUPA hukum agraria yang bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan semata namun merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria yang meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Kelompok-kelompok aturan hukum yang tersebut antara lain:

1. Hukum tanah
Merupakan aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum air
Merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
3. Hukum pertambangan
Aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan pertambangan bahan-bahan galian yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang mengenai pertambangan.
4. Hukum perikanan
Mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air.
5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa
Aturan yang mengatur mengenai penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur ruang angkasa yang dimaksud dalam Pasal 48 UUPA.⁵

Hukum agraria dalam arti sempit ini dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Tanah disini didefinisikan

⁴Ibid, h. 2.

⁵Ibid, h. 4.

sebagai permukaan tanah yang dalam penggunaannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi dan khusus.

Hukum agraria menurut Profesor Subekti adalah “hukum agraria (agrarian recht) adalah keeluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”.⁶ Sedangkan menurut Profesor Budi Hartono hukum agraria adalah “keseluruhan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agrarian. Sedangkan pengertian agrarian menurut UUPA sendiri adalah meliputi bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan hingga mencapai ruang angkasa. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.”⁷

Dengan demikian atas dasar pendapat para profesor di atas menjelaskan bahwa saling keterkaitan antara hukum agraria dengan hukum administrasi negara, selain itu hukum agraria juga tidak hanya membahas tentang tanah, melainkan juga membahas tentang air dan ruang angkasa yang sudah di atur di Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Tak hanya mengatur tentang bumi, air dan ruang angkasa saja, tetapi UUPA juga mengatur bagaimana cara mendapatkan hak atas tanah dan bagaimana cara pendaftarannya.

Hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk berbuat semata dengan tanah yang dikuasai. Perlu ditekankan dalam hal ini, lazimnya di Indonesia

⁶Ibid, h. 5.

⁷Ibid, h. 6.

hukum agraria digunakan untuk sebutan hukum positif yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang sering disebut sebagai hukum pertanahan.⁸

Hak atas tanah adalah hak dasar menguasai tanah, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa hak atas tanah adalah wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, air serta Ruang angkasa. Dalam hal ini kata menguasai adalah hak untuk mengatur dan mengurus tanah tetapi masih dalam batasan Undang-Undang dan peraturan-peraturan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hak-hak atas tanah adalah sebagai berikut;

1. Hak milik,
2. Hak guna usaha,
3. Hak guna bangunan,
4. Hak pakai,
5. Hak sewa,
6. Hak membuka tanah,
7. Hak memungut hasil hutan,
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Pentingnya jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak atas tanah oleh seseorang yang diperoleh melalui proses waris. Perpindahan hak atas tanah berarti subyek hak yaitu dari pewaris ke ahli waris, yang mana harus dilaksanakan pendaftaran peralihan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Peranan tanah sering menimbulkan masalah karena ketersediaan tanah yang terbatas sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat dengan hal ini harga tanah meningkat dengan cepat. Seperti halnya kepemilikan tanah secara absentee yang direbutkan oleh para ahli waris.

⁸Ibid, h. 4.

Perolehan hak milik atas tanah yang terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan pasal 26 UUPA. Pewaris dapat terjadi karena ketentuan Undang-undang atau karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Dengan jatuhnya tanah kepada ahli waris, terjadilah pemilikan bersama tanah hak milik jika tanah tersebut hanya satu-satunya. Akan tetapi, jika pewaris memiliki tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah dibuatkan surat wasiat maka tanah dimaksud telah menjadi milik masing-masing.⁹

Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan demi hukum yang berarti meninggalnya seorang pewaris maka dengan otomatis hak kepemilikan atas harta dan kekayaan pewaris akan menjadi hak ahli waris. Peralihan hak waris yang berupa tanah dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan setempat supaya dicatatkan dalam buku tanah tentang siapa pemegangn hak yang baru yaitu atas nama ahli waris.

Waris terjadi karena adanya hubungan dua manusia atau lebih, yang mana akan terjadi hubungan hukum setelah mereka mencatatkan sebagai suami istri. Dan jika mereka mempunyai keturunan baik itu laki-laki ataupun perempuan, secara mutlak terjadi hubungan hukum antara orang tua dan anak. Ketika orang tua mati akan terjadi peralihan hak (harta) dari orang tua (pewaris) ke anak (ahli waris).

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan.¹⁰ Hal ini terjadi keran negara Indonesia ini mempunyai banyak suku adat yang mana dalam hal pembagian waris masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan adat dengan acuan hukum adat dirasa lebih adil pembagiannya oelh ahli waris dibanding dengan pembagian melalui sitem hukum islam dan hukum barat.

⁹Ibid, h. 174.

¹⁰Anggita vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hhukum Islam Dan Dampaknya*, 2015, h. 68.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku budaya yang berimplikasi pada hidupnya berbagai sistem waris adat. Secara umum hukum waris adat di Indonesia di atur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.¹¹Oleh sebab itu ketika penyelesaian hukum waris dalam masyarakat memiliki aturan pembagian harta warisan melalui sistem tradisi seperti halnya dalam pembagian harta warisan adat dalam masyarakat jawa yang mempunyai beberapa cara misalnya;

1. Menunjuk ahli waris yang mana cara ini merupakan hak pewaris untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris.
2. Dibagikan secara rata ataupun tidak cara ini merupakan cara pembagian harta warisan yang setiap ahli warisnya mempunyai bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris. Bahkan cara yang ini biasanya dibagikan ketika pewaris masih hidup.

Berbicara budaya adat Jawa dalam hal pembagian waris memiliki pedoman yang mengatur tentang seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan yang aturan pembagiannya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat yang bertempat tinggal di luar Jawa tentang adat yang mengatur tentang ketentuan yang mengatur ahli waris. Memahami hal tentang kewarisan maka sistem kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti, dikarenakan hal itu merupakan pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan. Menurut Hazairin “asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung dari jenis sistim kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat jawa sistim masyarakat jawa yang dianut adalah parental atau bilateral. Sistim ini ditarik dari dua garis keturunan bapak dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistim ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing”.

¹¹Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 10.

Masalah yang berhubungan dengan tanah harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena peralihan hak atas tanah yang terjadi karena waris bisa saja berupa tanah pertanian yang berupa sawah, tambak, dan ladang. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan para ahli waris akan memiliki hak atas tanah secara guntai (absentee).

Tanah absentee adalah kepemilikan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah pertanian tersebut, Sedangkan kepemilikan tanah secara guntai ini dilarang. Kepemilikan tanah secara guntai dilarang karena melanggar asas keadilan sosial berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila lebih tepatnya sila ke-5 yang berbunyi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia*". dengan demikian larangan kepemilikan tanah absentee dilarang guna untuk mencapai tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia sejak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 agar Pancasila memperoleh legalitas hukumnya, sehingga merupakan kaidah yang normatif yang dalam mempengaruhi tingkah laku manusia Indonesia, baik secara dalam masyarakat, maupun sebagai pejabat negara yang disertai tugas membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan negara lainnya.¹² Dalam Pasal 10 ayat (1) "*setiap orang dan badan hukum mempunyai hak atas tanah pertanian yang pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara efektif dan mencegah cara-cara pemerasan*". Terdapat kata "*pada dasarnya diwajibkan*" yang artinya Pasal ini menghendaki adanya peraturan yang lebih lanjut sesuai dengan ayat (2) "*pelaksanaan dari pada ketentuan pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dan dengan peraturan perundangan*". Dan ayat (3) "*pengecualian pada asas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan*". Dengan demikian atas pernyataan pasal diatas maka pengaturan tentang larangan kepemilikan tanah secara absentee dan pengecualiannya diatur dalam Peraturan perundangan sendiri.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian pemilikan tanah secara guntai (absentee) yakni pada peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 yaitu pada pasal 3, dalam

¹²Y.W. Sunidhia dan Ninik Wiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Bina Aksara, Jakarta 1988, h. 95.

pasal tersebut, menentukan bahwa mereka-mereka yang mendapatkan pengecualian untuk memiliki tanah secara guntai (absentee), yaitu:

1. Bagi pemlik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecmatan tempat letak tanah, dengan syarat jika jarak antara tempat tinggal pemilik tanah masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efesien menurut pertimbangan panitia landeform daerah tingkat 11.
2. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka yang sedang menjalankan tugas negara.

Untuk pegawai negeri diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977 Tentang Pemberian Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, yaitu Pasal 2, yang menentukan pengecualian kepemilikan tanah secara guntai berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri dan janda Pegawai Negeri serta janda pensiunan Pegawai Negeri selama tidak menikah lagi, bagi para Pegawai Negeri dan pejabat Militer serta mereka yang mereka yang dipersamakan dapat memiliki tanah secara guntai (absentee) sebatas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan. Dan khususnya bagi Pegawai Negeri dalam waktu 2 tahun menjelang masa jabatan pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (absentee) seluas $\frac{2}{5}$ dari batas maksimum penguasaan hak atas tanah untuk daerah tingkat 2 yang bersangkutan. Bagi mereka yang menjalankan tugas negara, setelah masa tugasnya habis, ia diwajibkan untuk pindah ke kecamatan dimana letak tanah itu berada atau memindahkan hak milik atas tanah tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan dimana tanah itu terletak, paling lambat 1 tahun sejak masa tugasnya habis.

Berbicara masalah tanah apalagi membahas tentang Tanah Absentee pasti tidak lepas dengan Landreform. Landreform adalah pembagian tanah, penetapan luas tanah pertanian, larangan gadai.¹³ Dasar hukum untuk landreform ada di Pasal 7, 10 dan 17 UUPA. Berdasarkan Pasal 7 UUPA yang berbunyi “ *untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan*

¹³A.P Parlindungan, *Landreform Di Indoneisa*, Mandar Maju, Jakarta, 1987, h.6.

dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan “. Dengan demikian secara jelas bahwa negara Indonesia ini tidak memperbolehkan kepemilikan hak atas tanah baik individu maupun badan hukum tidak diperkenankan memiliki tanah yang melebihi batas. Dan di Pasal 10 dijelaskan juga bahwa setiap orang atau badan hukum juga diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif hak atas tanah. Sedangkan Pasal 17 UUPA menjelaskan bahwa;

- 1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diatur luas maksimum dan minimum atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.*
- 2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang singkat.*
- 3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.*
- 4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.*

Dengan bunyi Pasal 17 ini menghendaki peraturan yang lebih lanjut, dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur bahwa mengenai luas maksimum dan minimum yang boleh dimiliki seseorang dibedakan antara daerah padat dan tidak padat sedangkan yang padat masih dibedakan antara daerah padat dan kurang padat, cukup padat dan sangat padat, yang terbagi lagi untuk daerah sawah lebih kecil dari daerah tanah kering, yaitu untuk sawah tidak padat diperkenankan 15 ha dan tanah kering tidak padat maksimum 20 ha, dan daerah-daerah padat sawah 10 ha dan tanah kering padat 12 ha, dan daerah cukup padat sawah 7,5 ha dan daerah tanah kering cukup padat 9 ha dan

daerah sawah sangat padat 5 ha dan tanah kering sangat padat maksimum 6 ha.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia ini tidak diperkenankan memiliki hak atas tanah secara guntai (absentee). Dari sini timbul masalah yang akan di bahas di Proposal ini.

1. Bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah Absentee ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mendapat hak atas tanah absentee?

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee ?
- 1.2.2 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mendapat hak atas tanah absentee ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan dan memaparkan secara rinci status hukum objek warisan yang berupa tanah Absentee.
- 1.3.2 Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan dan memaparkan secara rinci perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mendapatkan warisan tanah Absentee.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

secara teoritis hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat yaitu;

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang warisan tanah Absentee.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum ahli waris terhadap tanah Absentee.

¹⁴Ibid, h.5.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada;

- a. Mentri Agraria.
- b. Badan Pertanahan Nasional.
- c. Mahasiswa.

1.5. Metode Penelitian Hukum

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam proposal adalah penelitian hukum normatif, yang mana bentuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 Tentang Pemberian Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri,

1.5.2. Pendekatan masalah

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani begitu juga dengan Asas-asas apa saja yang terkait dengan permasalahan hukum tersebut. Pendekatan ini dipelajari untuk konsistensi ataupun kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang lainnya.
- b. Pendekatan konsep (conceptual approach)
Pendekatan ini lebih bertumpu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum ,pendekatan ini penting karena terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tersebut dapat menjadi tumpuan atau acuan dalam mendasari argumentasi

hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin tersebut akan memberikan ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini menghimpun data primer dan data skunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

b. Bahan hukum skunder

Sumber hukum skunder yang saya gunakan yaitu, buku, sripsi terdahulu, jurnal hukum, pendapat para ahli dan website megister atau doctor hukum yang pokok permasalahannya berkaitan dengan Tanah absentee.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari bahan non hukum dan penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.5.4. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

a. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dimana penulis membutuhkan data primer, sekunder ataupun data tersier yang didapatkan dari peraturan perundang-undang, buku hukum, skripsi terdahulu, jurnal hukum, pendapat para ahli dan website

megister atau doctor hukum, hasil penelitian ataupun kamus-kamus seperti kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

1. Data primer

Yaitu membaca dan menganalisis sumber bacaan yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam proposal penelitian ini berupa UUPA Undang-undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 Tentang Pemberian Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

2. Data skunder

Yaitu memahami buku, skripsi terdahulu, jurnal hukum, pendapat para ahli dan website megister atau doctor hukum yang pokok permasalahannya berkaitan dengan Tanah absentee.

3. Data tersier

Yaitu membaca kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme

tradisional.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan logika deduktif, yang menjelaskan suatu hal dari umum ke khusus dan enjadi kesimpulan.

Analisa dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan penafsiran Undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisisa.

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
3. Undang-undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 Tentang Pemberian Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.¹⁶ Dengan demikian penulis wajib mencari kata yang dimaksud dan yang mudah

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, h.47.

¹⁶Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, h.9

dipahami, dan menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung ke ahli bahasa.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.¹⁷ Keberadaan Undang-undang atau peraturan-peraturan akan saling berkait antara satu dengan yang lain, dan tidak ada Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang berdiri sendiri lepas dengan sistem perundangan di negara ini. Karena setiap Undang-undang atau peraturan-peraturan merupakan bagian dari sistem perundangan.

Selanjutnya setelah hasil dari analisa tersebut di catat secara sistematis dan konsisten, sehingga hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penataan dan pelaksanaan secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban sistematis pada proposal penelitian ini adalah berguna untuk mempermudah memberikan penjelasan tentang apa saja yang dibahas pada proposal ini. Berikut Sub Bab pada proposal penelitian ini;

Bab 1 : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

Bab 2 : Berisi tentang tinjauan pustaka. Berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu perlindungan hukum ahli waris terhadap tanah absentee.

¹⁷Ibid, h.11.

Bab 3 : Berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu

1. Bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah Absentee ?
2. bagaimana perlindungan hukum ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah absentee ?.

Bab 4 : Berisi tentang kesimpulan dan saran.